



EKSEPSI ATAS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Perk. Nomor :137/Pid.Sus/2025/PN.Smp

----- Kami, 1. KAMARULLAH, SH, MH., 2. HIDAYATULLAH, SH., 3. NADIANTO, SH., MH., 4. ALI YUSNI, SH., 5. IBNU HAJAR, SH., MH., 6. LUKMANUL HAKIM, SH., 7. NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH., Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum ***“LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN”***, berkantor di jl. Raya Lenteng, No.01, kebunagung - Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2025 selaku Penasihat Hukum Terdakwa :

Nama : **FADLAN KIROMI Bin H. SYAMSUL ARIFIN**
Lahir/ Umur : Sumenep, 19 September 2005
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : tidak/belum bekerja
Alamat : Dusun Angsanah Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep.

--- Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, tertanggal 21 Juli 2025 yang disampaikan dipersidangan tanggal 29 Juli 2025, dengan ini perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Eksepsi sebagai berikut :

FORMIL :

Kaitannya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini penentuan subyek hukum di awal adalah sangat dipaksakan dan terkesan prematur di dalam penentuan Terdakwa sebagai Tersangka dalam tahapan penyidikan karena dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai kurir yang didatangi oleh Tersangka Makki dalam kaitan perkara ini yang

memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk menyuruh membelikan narkoba jenis sabu tersebut yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang sebesar $\pm 0,051$ gram dan $\pm 0,024$ gram. Dimana dalam hal ini, terdakwa Fadlan Kiromi hanya sekedar hasil penyebutan dari Tersangka Makki di tingkat penyidikan Satresnarkoba Kepolisian Resort Sumenep yang pada saat itu Terdakwa Fadlan Kiromi jangankan untuk dilakukan Penyidikan dalam hal penangkapan pun terhadap diri Terdakwa Fadlan Kiromi memang masih belum ada sama sekali yang dilakukan oleh Satresnarkoba Kepolisian Resort Sumenep terhadap diri Terdakwa Fadlan Kiromi. Namun ironisnya dan yang sangat janggal dan sangat bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana justru kenapa Terdakwa Fadlan Kiromi lah yang lebih dahulu BAPnya dilakukan pengiriman tahap kedua ke Kejaksaan Negeri Sumenep oleh Penyidik Satresnarkoba Kepolisian Resort Sumenep dan dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum dibandingkan dengan Tersangka Makki yang justru merupakan Subyek hukum yang menyuruh lakukan perbuatan tindak pidana terhadap Terdakwa Fadlan Kiromi yang sampai saat ini Tersangka Makki justru dalam kaitan perkara ini BAPnya masih baru saja dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ironisnya Jaksa Penuntut Umum pada saat proses P21 berlangsung terhadap diri Terdakwa Fadlan Kiromi yang seharusnya sangat jeli di dalam menyikapi BAP Tersangka Makki dalam kaitan perkara ini justru diabaikan begitu saja sehingga BAP Tersangka Fadlan Kiromi lah yang lebih dahulu di proses dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sumenep dan menjadi Terdakwa disidangkan terlebih dahulu dalam kaitan perkara ini padahal mohon dicatat Tersangka Makki lebih dahulu ditangkap, dilakukan penyidikan oleh Satresnarkoba Kepolisian Resort Sumenep. Disamping itu seharusnya baik Penyidik Satresnarkoba Kepolisian Resort Sumenep dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dalam kaitan perkara ini seharusnya memunculkan subyek-subyek hukum lain dalam kaitan perkara ini sebagaimana yang tertuang di dalam BAP penyidik yang sebenarnya dapat juga memunculkan tersangka-tersebut lain di dalam pengembangan penyidikannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, malah sebaliknya hanya sekedar mereduksi apa yang ada di dalam BAP tanpa memperhatikan dan mencermati kejanggalan-kejanggalan di dalam penentuan subyek-subyek hukum lain yang layak secara hukum dan hal tersebut sepantasnya dan seharusnya disikapi oleh jaksa penuntut umum di dalam kesempurnaan BAP penyidik sehingga tidak sesederhana itu BAP penyidik dianggap sempurna oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sangat terlihat secara jelas dan kasat mata mengenai lucu dan janggalnya terhadap Tersangka Makki yang notabene lebih dulu ditangkap dan dilakukan penyidikan oleh Satresnarkoba Kepolisian Resort

Sumenep justru masih baru saja dinyatakan P21 dan baru akan dilakukan pengiriman tahap kedua untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep. Disamping itu mohon dicatat pula, bahwa adanya subyek hukum lain dalam kaitan perkara ini yang bernama Ahmad Homaini selaku pemilik asal barang bukti dalam perkara ini tempat dimana Terdakwa Fadlan Kiromi membeli barang bukti narkoba jenis sabu tersebut sampai saat ini belum pernah dipanggil dan belum pernah diperiksa serta belum pernah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Satresnarkoba Kepolisian Resort Sumenep. Apakah hal yang demikian sebagaimana kejanggalan-kejanggalan yang telah tersebut dan terurai diatas dapat dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku???, dan apakah penyidik Satresnarkoba Kepolisian Resort Sumenep dan Jaksa Penuntut Umum dapat dikatakan telah bekerja secara professional kalau dilihat dari kaca mata hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ???. Mohon dicatat, kejanggalan-kejanggalan sebagaimana yang terurai diatas agar nantinya menjadi catatan -catatan untuk dicermati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, karena Terdakwa Fadlan Kiromi adalah memang pihak yang sangat lemah keadaan ekonominya dan merupakan orang yang sangat awam tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Terdakwa Fadlan Kiromi tetap berharap agar keadilan untuk tetap ditegakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep berdasarkan pertimbangan Hati Nurani (***Indubio Proreo***) dan ***Ratio Decidendy***.

MATERIIL :

Terdakwa telah menyatakan secara tegas baik ditingkat penyidikan di Kepolisian Resort Sumenep maupun di Kejaksaan Negeri Sumenep bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Dakwaannya melainkan hanya sekedar di suruh untuk membeli narkoba jenis sabu dengan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Tersangka Makki kepada Ahmad Homaini sebagaimana yang terurai pada **bingkai formil** tersebut diatas dan mohon agar dianggap terulang seluruhnya dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam **bingkai materiil** ini. Pada prinsipnya atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa sangat berkeberatan karena tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apalagi dalam hal ini tidak pernah mengambil dan tidak pernah menerima upah dari Tersangka Makki namun hanya sekedar diajak untuk memakai dan atau mengkonsumsi sebagian kecil dari narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam

perkara ini sebagaimana tersebut diatas. Namun kenapa penerapan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya dimunculkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak muncul sama sekali dan sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya, dilihat dari kacamata hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sangat terlihat secara jelas ketidak profesionalan baik dari Penyidik Satresnarkoba Kepolisian Resort Sumenep maupun dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep. Hal ini merupakan bentuk pendzoliman pada diri Terdakwa dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyidik Satresnarkoba Kepolisian Resort Sumenep dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dalam kaitan perkara ini terhadap diri Terdakwa dan sangat-sangat merugikan diri Terdakwa. **Mohon Dicatat**, untuk diketahui Yang Mulia Majelis Hakim bahwa berkaitan dengan keberadaan barang bukti ada perbedaan yang sangat menyolok antara dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dengan Penyebutan yang ada didalam BAP Penyidik Satresnarkoba Kepolisian Resort Sumenep dalam perkara ini dimana didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum barang bukti beratnya tertulis sebesar $\pm 0,051$ gram dan $\pm 0,024$ gram, sedangkan didalam BAP Penyidik Satresnarkoba Kepolisian Resort Sumenep dalam perkara ini barang bukti beratnya tertulis secara ambigu disatu sisi tertulis sebesar $\pm 0,051$ gram dan $\pm 0,024$ gram dan disisi yang lain pada halaman 10 BAP Penyidik Satresnarkoba Kepolisian Resort Sumenep dalam perkara ini tertulis berat netto sebesar 0,12 gram. Hal tersebut juga menunjukkan dan sangat terlihat jelas ketidak profesionalan Penyidik Satresnarkoba Kepolisian Resort Sumenep maupun Jaksa Penuntut Umum. Kalau yang dijadikan landasan adalah keterangan saksi-saksi yang sifatnya asumsi sangat dimungkinkan akan melahirkan pertimbangan hukum yang juga akan terkontaminasi oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang juga akan cenderung asumsi pula, padahal hal tersebut sangat tidak dibenarkan secara hukum dan cenderung akan melahirkan peradilan yang menyesatkan.

Atas segala uraian singkat sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan alasan hukum yang benar.

Namun dalam hal ini apabila Majelis Hakim berpendapat lain setidaknya-tidaknya uraian di atas yang merupakan Substansi Eksepsi agar dijadikan sebagai catatan-catatan di dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep.

Sumenep, 05 Agustus 2025

Hormat kami,
Penasehat Hukum



KAMARULLAH, SH., MH.



HIDAYATULLAH, SH.



NADIANTO, SH., MH



ALI YUSNI, SH.



IBNU HAJAR, SH.



MOH. KHOLILI, SH



LUKMANUL HAKIM, SH.



NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH